



PUTUSAN

Nomor: 63/G/2020/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

ANDI IRMAYANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan BTN Gowa Mas Indah, Lrg. 1 No.3, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, domisili elektronik : IrmaAndi41@gmail.com. ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **MUSTANDAR, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Mustandar, S.H. & Partnert, berkantor di Jl. Hertasning Baru, Ruko Grand Royal, No. 2, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 September 2020 ;
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR.**;

Berkedudukan di : Jalan A.P. Pettarani No.08, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

1. **ASIH LESTARTI, SH.,M.Kn.**, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
2. **NUGROHO HASAN PUTERA, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
3. **WALIANA MATTEWAKKANG, S.ST.**, Jabatan Kepala Sub Pengendalian pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
4. **YUYUN NOVISAL.**, Jabatan Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
5. **NUR JANNAH, S.H.**, Jabatan Staf Seksi Penanganan

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Makassar ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kota Makassar, beralamat di Jalan A. P.
Pettarani No.08 Kota Makassar, domisili elektronik :
pmpbbpnmks@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 282/SKU.73.71-MP.02.01/VI/2020,
tanggal 29 Juni 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN :

1. **Hj. HIDAYAH ANOEZ**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jend.
Sudirman No.32, RT.002, RW.002, Kelurahan
Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota
Makassar ;
2. **ABUBAKAR ANOEZ**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan
Anggota Kepolisian Negara RI, beralamat di Jalan
Sungai Limboto No.61 A, Kelurahan Maradekaya Utara,
Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;
3. **Drs. H. ALI ANOEZ**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kompleks
Perumahan Hartaco Indah Blok I.K., No.01, RT.001,
RW.007, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate,
Kota Makassar ;
4. **HAM THALIB ANOEZ**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jend.
Sudirman No.36, RT.002, RW.002, Kelurahan
Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota
Makassar ;
5. **Dra. RACHMI ANOEZ**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Mampar
Prapatan Raya No.145, RT.004, RW.001, Kelurahan
Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta
Selatan ;

Dalam hal ini secara bersama-sama memberikan kuasa
kepada :

1. **TRI ARIADI RAHMAT, S.H.;**

2. **RACHIM SULTAN LIMPO, S.H.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Advokat dari Kantor Hukum "TRI ARIADI RAHMAT,
SH., & PARTNERS, berkedudukan di Jalan
Pengayoman, Kompleks Gladiol, Blok A.19,
Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik : Tri.ryadi14@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Juli 2020 ; Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 63/PEN-DIS/2020/PTUN/MKS tertanggal 11 Juni 2020 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 63/PEN/MH/2020/PTUN.Mks, tertanggal 11 Juni 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 63/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks, tanggal 11 Juni 2020 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 63/PEN-PP/2020/PTUN.Mks, tertanggal 12 juni 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 63/PEN-HS/2020/PTUN.MKS, tertanggal 21 Juli 2020 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab ;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 63/PEN-HSP/2020/PTUN.MKS, tertanggal 25 Agustus 2020 tentang Hari Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan ;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 63/PEN-MH/2020/PTUN.Mks, tertanggal 25 November 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
8. Berkas Perkara Nomor: 63/G/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 08 Juni 2020, yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor: 63/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 11 Juni 2020, yang diperbaiki pada tanggal 21 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK GUGATAN :

Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 387 Desa Rappocini / tanggal 22 Agustus 1979 Gambar Situasi No.798, tanggal 28 Juni 1979 Luas 2279 m² an. Dr. Husain Anus yang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 21645 Kelurahan Buakana / tanggal 22 Agustus 1979, Surat Ukur 01948/2017, tanggal 10 Februari 2017 Luas 2279 m² an. Dr. Husain Anus ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan o/eh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";

2. Bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;

III. KEPENTINGAN PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

" orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan diterbitkannya sertipikat Hak milik Nomor 387/Desa Rappocini Kec.Tamalate tanggal 22-8-1979 Gambar situasi No.789/1979,Luas 2279m² tanggal 28 Juni 1979 berdasarkan keputusan Bupati/Walikota Ujung Pandang kepala daerah Tk.II menjadi Kel.Buakana Kec.Rappocini Menjadi hak milik No.21645, Surat ukur No.01948/2017, tanggal 10 Februari 2017 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, An. Dr. Husain Anus telah merugikan penggugat ;

Bahwa penggugat memiliki dan memperoleh hak atas tanah a quo berdasarkan bukti kepemilikan atas nama Andi.Ponto Karaeng Buakana. Adapun bukti surat pemberian berupa tulisan dalam Bahasa Makassar (Lontara) ke anaknya Beta Daeng Serang yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia (BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN Nomor 031/G5.13/U2.9/2016) dari semua Ahli waris Beta Daeng Serang. Memberi Kuasa Kepada ANDI IRMAYANTI (CUCU) yang sudah di

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notariskan DUMONDO YAN TOSINGKE, S.H. Nomor C-1037.HT.03.01Th.2001-Tgl.14 Agustus 2002 Kota Makassar.

3. Bahwa penggugat memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia dengan Nomor Kohir 233 C1 Nomor Persil 28 DII Blok 2 Luas 52 are (5200) tertanggal 1 Djanuarim 1958 dan surat keterangan objek/subjek pajak No.3118/WPJ.08/KI.i3o7/1982 atas nama pemllik Andi Ponto Karaeng Buakana terletak di Desa/ Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate Kotamadya ujung pandang dengan luas 52 are (5.200) m² :
4. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tersebut diatas penggugat merasa sangat dirugikan atas diterbitkannya sertipikat diatas tanah milik penggugat sehingga penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:
" *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Uaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang bemenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitas*" ;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Sadan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa penggugat baru mengetahui telah terbit sertipikat hak milik Nomor 387 Desa Rappocini Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat ukur nomor 798 tanggal 28 Juni 1979 luas 2279 m2 atas nama pemegang hak Dr. Husain Anus setelah ahli waris mempertanyakan keberadaan sertipikat diatas tanah milik penggugat kepada Kepala Kantor Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada bulan April 2020, kemudian Kepala Kelurahan memperlihatkan fotocopy sertipikat tersebut ;
3. Bahwa setelah penggugat mengetahui dan melihat fotocopy sertipikat yang terbit diatas tanah milik penggugat, kemudian penggugat menyurat ke Kantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 8 Mei 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya upaya administratif penggugat yang dikirim ke Kantor Pertanahan Kata Makassar sehubungan dengan penerbitan sertifikat tersebut diatas sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Kepala Kantor Pertanahan Kata Makassar belum membalas surat penggugat ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;*

Dengan demikian seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi OBJEK SENGKETA berupa: Sertipikat Hak Milik No. 387/Desa Rappoeini Kec. Tamalate, Gambar situasi No. 789/1979, luas 2.279 m2 tanggal 22-8-1979 Berdasarkan Keputusan Bupati/ WalikotaMadya, Kepala Daerah Tk. II Kota Makassar menjadi Kel. Buakana/Kee. Rappocini menjadi hak milik No. 21645, Surat ukur No.01948/2017, Tgl. 10 Pebruari 2017 An. Dr.Husain Anus ;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 387/ Desa Rappocini, Gambar situasi No.789/1979, luas 2279 tanggal 22-8-1979, Berdasarkan keputusan Bupati/ WalikotaMadya Kepala Daerah Tk. II Kata Makassar menjadi Kel.Buakana/ Kec. Rappocini menjadi hak milik No. 21645, Surat Ukur No. 01948/2017, tgl. 10 Pebruari 2017 an. Dr. Husain Anus diketahui terdapat beberapa kekeliruan dan tidak prosuderal dimana Nomor sertipikat pada lembar pertama dengan nomor 4383347 sementara dilembar ketiga sertipikat tartulis dengan nomor 3695890 dan yang bertanda tangan dalam sertipikat tesebut adalah Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang seharusnya sertipikat tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan dimana sertipikat tersebut diterbitkan, selanjutnya nomor Persil 26 DIII dan Kohir 900 C1 Blok 9 dalam sertipikat yang menjadi objek sengketa terdapat di tempat lain yaitu terletak di Dusun Bontomakkio Kelurahan Mappala. Sementara tanah yang ditunjuk dalam sertipikat yang menjadi objek sengketa berada di Desa/Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate kotamadya ujung pandang diatas tanah milik penggugat, selanjutnya sertipikat tidak tertulis batas-batas. sehingga sertipikat tersebut yang menjadi objek

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



sengketa adalah cacat administrasi. sehingga sertifikat tersebut harus dibatalkan karena cacat administrasi ;

3. Bahwa TERGUGAT tidak menerapkan peraturan prosedur yang berlaku dalam melakukan proses kegiatan pendaftaran tanah, berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data fisik (keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar, dan data yuridis, dalam hal ini TERGUGAT tidak memeriksa dan menyelidiki dengan teliti riwayat tanah, dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang diajukan oleh Pemohon in Casu Pemegang OBJEK SENGKETA, sehingga Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh TERGUGAT tersebut telah merugikan PENGGUGAT ;
4. Bahwa mengenai penetapan batas bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT, telah melanggar prosedur pengumpulan data fisik, oleh karena tidak jelasnya batas yang sebenarnya. Dengan demikian TERGUGAT telah melanggar prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut :
 - (1). Sertipikat sementara, yaitu sertipikat tanpa surat ukur, mempunyai fungsi sebagai sertipikat ;
 - (2). Sertipikat sementara mempunyai kekuatan sebagai sertipikat ;
5. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT tidak mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 pada intinya menyebutkan bahwa tanah yang dimohonkan untuk didaftar harus dalam penguasaan pemohon pendaftaran. Faktanya diatas lahan seluas 52 are (5.200 m²) yang sekarang sisa 2.669 m² (dua ribu enam ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang mencakup tanah milik PENGGUGAT terletak di Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate Kotamadya ujung pandang, sebelum terbit sertipikat tidak pernah dikuasai oleh Dr. Husain Anus sebagai pemegang Hak Objek Sengketa. Demikian pula Objek Sengketa tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. yang berbunyi:

" Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan tanah hak yang bersangkutan";
6. Bahwa sengketa yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah merupakan sengketa yang masuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* di tingkat pertama;

7. Bahwa keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yakni OBJEK SENGKETA yang ditetapkan oleh TERGUGAT juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Pasal 12 angka 1, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) : " *Dalam rangka pemberian hak atas tanah atau hak pengelolaan, dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah atau Tim Peneliti Tanah atau petugas yang ditunjuk*";

Pasal 12 angka 1 : "*Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan memeriksa dan meneliti data yuridis dan data fisik*"

Pasal 13 ayat (1) : "*Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

8. Bahwa sangat jelaslah dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA TERGUGAT telah melanggar prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sangat patutlah bagi pengadilan untuk membatalkan OBJEK SENGKETA ;
9. Bahwa pembatalan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yakni OBJEK SENGKETA yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 107 : 'Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas maka perbuatan TERGUGAT yang telah mengeluarkan/menerbitkan OBJEK SENGKETA yang mencakup bidang tanah milik PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni :

Asas kecermatan formal.

Bahwa asas kecermatan formal dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, yang disebut juga asas fair play atau sikap yang jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. yang pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang bersangkutan, termasuk kepentingan pihak ketiga. Untuk itu, instansi tersebut harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak yang berkepentingan. (Indroharto, S.H. Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 309) ;

Asas kecermatan material.

Bahwa asas kecermatan material menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan kepada seseorang itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Dalam hal-hal tertentu asas ini membawa akibat keharusan diberikannya suatu ganti rugi pada pencabutan keputusan yang terjadi. (Indroharto. SH. Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 311) ;

10. Bahwa sesuai dengan pemaparan tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan/menerbitkan OBJEK SENGKETA yang telah mencakup bidang tanah milik PENGGUGAT adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan formal dan asas kecermatan material. Dalam pada itu TERGUGAT telah tidak cermat dalam memeriksa dan menyelidiki dengan teliti riwayat tanah, batas sempadan tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah berkaitan dengan data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah yang dimohonkan ;

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa dengan tidak menerapkan prosedur peraturan yang berlaku mengenai pendaftaran tanah serta tidak diterapkannya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik terutama Asas Kecermatan Formal dan Asas Kecermatan Material sebagaimana pemaparan tersebut di atas menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat melakukan pengurusan pendaftaran tanah seluas 52 are (5.200 m²) termasuk dalam OBJEK

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGKETA yang sepatutnya menurut hukum untuk dibatalkan karena bertentangan dalam hal proses penerbitannya ;

VI. PETITUM.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 387 Desa Rappocini / tanggal 22 Agustus 1979 gambar situasi no.798, tanggal 28 Juni 1979 Luas 2279 M2 an. Dr. Husain Anus yang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 21645 Kelurahan Buakana / tanggal 22 Agustus 1979, Surat Ukur 01948/2017, tanggal 10 Februari 2017 Luas 2279 M2 an. Dr. Husain Anus ;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 387 Desa Rappocini / tanggal 22 Agustus 1979 gambar situasi no.798, tanggal 28 Juni 1979 Luas 2279 M2 an. Dr. Husain Anus yang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 21645 Kelurahan Buakana / tanggal 22 Agustus 1979, Surat Ukur 01948/2017, tanggal 10 Februari 2017 Luas 2279 M2 an. Dr. Husain Anus ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Demikian gugatan ini kami ajukan. apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban secara *e-court* pada persidangan tanggal 04 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. **Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut).**

Bahwa atas dalil Penggugat dalam gugatannya pada Angka 3 (tiga) Halaman 3 (tiga) yang intinya menyatakan "*Bahwa penggugat memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia dengan Nomor Kahir 233 C1 Nomor Persil 28 DII Blok 2 Luas 52 are (5200) tertanggal 1 Djanuari 1958 dan surat keterangan objek/subjek pajak No. 3118/WPJ.08/KI.i3o7/1982 atas nama pemilik Andi Ponto Karaeng Buakana terletak di Desa/Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate Kotamadya ujung pandang dengan luas 52 are (5.200 m²)*", atas dalil tersebut Tergugat menolak karena atas objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 387/Rappocini sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 21645/Buakana atas nama Dr. Husain Anus, sehingga terkait dengan sengketa kepemilikan adalah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutusnya. Dalam pada itu, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan “*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*” ;

2. Penggugat Tidak Punya Kepentingan (Persona Standi Judicio).

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan pada Angka 3 (tiga) Halaman 3 (tiga) yang intinya menyatakan “*Bahwa penggugat memilik bukti kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia dengan Nmor Kohir 233 C1 Nomor Persil 28 DII Blok 2 Luas 52 are (5200) tertanggal 1 Djanuari 1958 dan surat keterangan objek/subjek pajak No. 3118/WPJ.08/Kl.i3o7/1982 atas nama pemilik Andi Ponto Karaeng Buakan terletak di Desa/Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate Kotamadya ujung pandang dengan luas 52 are (5.200 m²)*”, atas dalil Penggugat tersebut sangat tidak jelas, karena berdasarkan data yang ada pada Tergugat, atas objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 387/Rappocini Tanggal 22-8-1979, Gambar Situasi Tanggal 28-6-1979 Nomor 798, Luas 2.279 M² (Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi), berubah menjadi Hak Milik Nomor 21645/Kel.Buakana, Surat Ukur Nomor 01948/2017 Tanggal 10-02-2017 atas nama Dr. Husain Anus, sehingga atas dasar tersebut sangat jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa ;

3. Gugatan Pemohon Obscuur Libel.

Bahwa Penggugat dalam dasar dan alasan gugatan Angka 5 (lima) Halaman 5 (lima) yang mendalilkan “*Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,....*”, atas dalil ini sangat jelas tidak berdasar dan beralasan hukum karena atas Obyek Sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 387/Rappocini Tanggal 22-8-1979, Gambar Situasi Tanggal 28-6-1979 Nomor 798, Luas 2.279 M² (Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi), berubah menjadi Hak Milik Nomor 21645/Kel.Buakana, Surat Ukur Nomor. 01948/2017 Tanggal 10-02-2017 atas nama Dr. Husain Anus, berdasarkan data yang ada pada Tergugat mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah bukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga atas dalil Penggugat ini jelas mengandung ketidakjelasan (*obscuur libel*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau *Obcuur Libel*, maka sangat

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sampaikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 387/Rappocini Tanggal 22-8-1979, Gambar Situasi Tanggal 28-6-1979 Nomor 798, Luas 2.279 M² (Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi), berubah menjadi Hak Milik Nomor 21645/Kel.Buakana, Surat Ukur Nomor 01948/2017 Tanggal 10-02-2017 atas nama Dr. Husain Anus.
4. Bahwa Tergugat sampaikan atas Objek Sengketa juga menjadi Objek Sengketa dalam Perkara Nomor 55/G.TUN/1999/P.TUN.U.Pdg, antara Badariah Dg.Nurung, Adidji Dg. Nya'la, Bandu Dg. Bali, Nur Alam, Abd. Kadir Dg. Naba (Ahli Waris Tjonga Dg. Ladja) selaku Para Penggugat Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang selaku Tergugat dan Dr. Husain Anus selaku Tergugat I Intervensi, yang telah diputus pada tanggal 26 Pebruari 2000 yang inti amar putusannya dinyatakan, *"Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima"*. Kemudian dilakukan upaya hukum banding oleh Penggugat dan telah diputus dalam perkara Nomor 21/Bdg.TUN/2000/PT.TUN.U.Pdg pada tanggal 11 Desember 2000, yang inti amar putusannya dinyatakan, *"Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 26 Pebruari 2000 Nomor 55/G.TUN/1999/P.TUN.U.Pdg yang dimohonkan banding, sehingga berbunyi sebagai berikut : Menolak gugatan para Penggugat-Pembanding"*. Bahwa kemudian dilakukan upaya hukum Kasasi oleh Penggugat dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 347 K/TUN/2001 tanggal 19 Juni 2002, yang inti amar putusannya dinyatakan, *"Membatalkan putusan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 26 Pebruari 2000 Nomor 55/G.TUN/1999/P.TUN.U.Pdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11 Desember 2000 No. 21/Bdg.TUN/2000/PT.TUN.U.Pdg. Dan Mengadili Sendiri : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima"*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa Hj. HIDAYAH ANOEZ., ABUBAKAR ANOEZ., Drs. H. ALI ANOEZ., HAM THALIB ANOEZ., dan Dra. RACHMI ANOEZ., telah mengajukan permohonan pada tanggal 21 Juli 2020, untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 63/G/2020/PTUN. Mks dan ditetapkan sebagai pihak Para Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 63/G/2020/PTUN.Mks melalui Putusan Sela Nomor: 63/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 28 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara *e-court* pada persidangan tanggal 04 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI.

A. BAHWA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) KOTA MAKASSAR, TIDAK BERWENANG (*EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID*) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SENKETA TANAH A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT).

1. Bahwa sesuai posita Gugatan Penggugat pada halaman 2 tentang Ad. III. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN di Point 2 yang menegaskan: mengenai Kepemilikan Tanah atas nama **Andi Ponto Karaeng Buakana**, berdasarkan Nomor Kohir 233 C-1 Persil No. 28 D. II, Blok 2, Luas 52 are (5.200 meter persegi), tercatat tanggal 01 Januari 1958, Surat obyek pajak No. 3118/WPJ.08/Kl.i307/1982 atas nama Pemilik Andi Ponto Karaeng Buakana, terletak di Desa/Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang dengan luas 52 are (5.200 m²) ;
Bahwa hal tersebut diatas, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Dan Putusan No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang memuat Kaidah Hukum :

“Gugatan mengenai fisik dan kepemilikannya adalah wewenang dari Peradilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya” ;

Demikian juga “Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang pada intinya menyatakan bahwa : “Gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya, dan bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata” ;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Maka oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar yang memeriksa perkara *a quo*, Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*).

B. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM.

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2 Point 2 mendalilkan bahwa tanah sengketa berasal dari Andi Ponto Karaeng Buakana kemudian diberikan kepada anaknya, Beta Daeng Serang, dinyatakan dari semua ahli waris Beta Daeng Serang lalu memberi kuasa kepada penggugat Andi Irmayanti (cucu) ;

Gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum karena dalam surat gugatan tidak dikemukakan siapa-siapa ahli waris Beta Daeng Serang yang memberi kuasa kepada Penggugat, nama pemberi kuasa harus dicantumkan dalam surat gugatan karena menjadi dasar keabsahan bagi penerima kuasa mengajukan gugatan ke Pengadilan; Berdasar hal tersebut Gugatan Penggugat tersebut cacat hukum dengan demikian setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*) ;

2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 3 Point 3, yang menyebutkan obyek sengketa Penggugat memiliki bukti kepemilikannya atas nama Andi Ponto Karaeng Buakana berdasarkan Kohir 233 C-1 Persil No. 28 D. II Blok 2 Luas 52 are (5.200 m²) ;

Bahwa dalil tersebut tidaklah berdasarkan hukum karena pada dasarnya seseorang / subyek hukum hanya boleh mengajukan Gugatan apabila dirinya memiliki kepentingan hukum yang layak dan langsung berhubungan dengan obyek sengketa. Kepentingan hukum yang dimaksud hanya dapat timbul dari suatu hubungan hukum yang didasarkan atas hak yang sah berdasarkan hukum ;

Sehingga dapat disimpulkan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut haruslah pihak yang memang mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada alas hak yang sah, sehingga pihak tersebut mempunyai kepentingan yang layak untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang secara konkrit adanya hubungan hukumannya Penggugat dengan obyek sengketa yang sifatnya langsung. Sepatutnya apabila tidak mempunyai hubungan hukum, maka tidak ada kepentingan hukum yang layak untuk diperjuangkan Penggugat.

C. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA).

1. Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada halaman 3 Point 2 tentang Ad. IV. DALAM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN, telah menyatakan : "Bahwa Penggugat baru mengetahui telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 387 Desa Rappocini, Kecamatan Tamalate,

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan April 2020 dari Kepala Kantor Kelurahan Rappocini dengan cara memperlihatkan Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 387 / Desa Rappocini, Surat Ukur No. 798 tanggal 28 Juni 1979, Luas 2.279 m², atas nama pemegang Hak DR. Husain Anus ;

Kemudian Penggugat mengajukan Surat ke Kantor TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.6/2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Dan Kantor Pertanahan Kota Makassar sampai dimasukkannya Gugatan ke PTUN Makassar, belum pernah membalas surat Penggugat ;

2. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Penggugat telah mengetahui obyek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 1979, sebelum Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar. Dan dalil Penggugat sudah mengetahuinya obyek sengketa dan kepentingannya merasa dirugikan sejak April 2020 dari Kepala Kantor Kelurahan Rappocini, bukan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, mengingat Kantor Pertanahan Kota Makassar menerbitkan Keputusan tersebut tertera dalam Sertifikat pada tanggal 28 Juni 1979 ;
3. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 / 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan "GUGATAN DAPAT DI AJUKAN HANYA DALAM TENGGANG WAKTU 90 HARI TERHITUNG SEJAK SAAT DI TERIMANYA ATAU DIUMUMKANNYA KEPUTUSAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA". Yaitu sejak tanggal di terbitkannya Sertifikat pada tanggal 28 Juni 1979 ;
4. Bahwa demikian juga dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 / 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan sebagai berikut :

" Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut" ;
5. Bahwa obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi tersebut, terbit pada tanggal 28 Juni 1979. Sehingga obyek sengketa *a quo* sudah lebih dari 5 (lima) tahun di terbitkannya. Maka oleh karena itu

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Penggugat tidak dapat lagi mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar karena sudah lewat 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya, bahkan sampai sekarang tahun 2020 sejak diterbitkannya sertifikat tahun 1979 sudah lewat 41 (empat puluh satu) tahun (Kadaluarsa). Maka sudah tepat dan beralasan hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR SERTA TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) :

1. Bahwa dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam BAB X Upaya Administratif, Bagian Kesatu Umum Pasal 75 Ayat (1) dan (2) adalah:
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan /atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau melakukan tindakan ;
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan ;
 - b. Banding ;

Kemudian UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 77 mengisyaratkan yang isinya : “ayat (2) keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan” ;

Selanjutnya pada bagian kedua keberatan Pasal 77 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, isinya :

 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan ;
 - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan ;
 - (4) Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) harikerja ;
 - (5) Dalam hal Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap di kabulkan ;
2. Bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu MENGAJUKAN KEBERATAN, terhadap instansi yang mengeluarkan Keputusan Pejabat. Apabila keberatan ditolak, dapat mengajukan BANDING.

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Apabila BANDINGNYA DITOLAK, maka Penggugat baru bisa MENGAJUKAN PERMOHONAN FIKTIF POSITIF, BUKAN GUGATAN ;

3. Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat yang mendalilkan di halaman 3 Ad. IV. DALAM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN, bahwa Penggugat baru mengetahui adanya terbit Sertifikat Hak Milik No. 387/Desa Rappocini atas nama DR. Husain Anus yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 1979 baru diketahuinya pada April 2020. Dan kemudian Penggugat pada tanggal 8 Mei 2020 mengirim surat ke Kantor Tergugat dan surat Penggugat tidak dibalas.
4. Bahwa dalam hal tersebut di atas dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil tersebut di atas, akibat adanya sikap Tergugat yang tidak adanya kepastian hukum selaku Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan atas surat yang diajukan oleh Penggugat (diam saja) terhadap Surat Permohonan Penjelasan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 8 Juni 2020, bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil-dalil PERMOHONAN FIKTIF POSITIF. Yang seharusnya Penggugat mengajukan bukan bentuk GUGATAN akan tetapi PERMOHONAN FIKTIF POSITIF. Karena sifat DIAM PEJABAT, dalam hal ini TERGUGAT (KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR), maka dampaknya akibat Gugatan Penggugat dalam perkara a quo merupakan Gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

II. TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI, menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam Gugatannya tertanggal 8 Juni 2020 secara keseluruhan, kecuali yang secarategas di akuiataskebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ke dalam Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang diuraikan dalam Gugatannya adalah dalil yang tidak berdasar Hukum. Maka karena itu jika memang benar bahwa lokasi tanah yang saat ini sebagai obyek sengketa, karena adanya putusan Pejabat oleh Tergugat dan atas keputusannya tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, yang menurut pengakuan Penggugat adalah merupakan tanah milik Andi Ponto Karaeng Buakana;
4. Bahwa uraian peristiwa dalam Gugatan tersebut adalah Tidak Benar dan Tidak Jelas. Apabila Gugatan Penggugat mempermasalahkan tentang Tanah Hak Milik, sepatutnya harus diselesaikan tentang kepemilikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Keperdataan, Bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa Gugatan Penggugat

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate **sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi terletak di Kelurahan Baukana, Kecamatan Rappocini**. Selain itu pula bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan tanah milik letak batas-batasnya, sehingga apabila dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan letak batas-batasnya atas lokasi tanah miliknya, maka secara hukum Gugatan tersebut haruslah ditolak ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1975 menyatakan : "Karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima". Maka oleh karena batas-batas tanah terpekar tidak jelas berdasarkan hukum, Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat diterima ;

Bahwa mengingat pula Gugatan Penggugat telah terbukti tidak jelas, sehingga haruslah ditolak. Apabila Gugatan tidak jelas, maka dapat dikategorikan tidak layak dan tidak patut. Dan apabila suatu permasalahan bertentangan dengan kelayakan dan kepatutan, maka hal ini dapat dikategorikan suatu perbuatan yang melawan hukum. Maka atas dasar tersebut di atas Gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Maka berdasarkan terhadap uraian-uraian tersebut di atas, Mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar, atau Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan / atau Mengadili di dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara No. 63/G/2020/PTUN.Mks dapatlah memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi secara keseluruhannya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 18 Agustus 2020 dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 11 Agustus 2020, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-14, yang perinciannya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, huruf C 233 C1 Desa/ Kamp. Rappocini, tanggal 1 Djanuari 1958, atas nama Andi Ponto Karaeng Buakana;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Beta Daeng Serang Krg. Tompobulu Bin Andi Ponto Krg. Ta'buakana, tanggal 14 Juni 2016 ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Buku C1 Kantor Kelurahan Rappocini Nomor 233, atas nama Andi Ponto Karaeng Buakana ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak Nomor: S.3118/Wpj.08/Kl.1307/1982, tanggal 5 Maret 1982, atas nama Andi Ponto Karaeng Buakana ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor: 474.3/48/KSG/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, atas nama Beta Karaeng Serang, yang dibuat oleh Lurah Sungguminasa;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberian Nomor : 031/G5.13/U2.9/2016, tanggal 3 Mei 2016, yang diterjemahkan bahasa Indonesia dari naskah asli berbahasa daerah Makassar huruf Lontarak yang diketahui oleh Kepala Balai bahasa Sulawesi Selatan ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Keterangan untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Persil 25 SII Blok II atas nama H. tajuddin Dg. Tola, tanggal 7 Mei 1984 ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Nomor: 05, tanggal 15 Juni 2016 ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan Almarhum A. Beta Daeng Serang Karaeng Tompobulu Bin Andi Ponto Karaeng Buakana ;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: HP.03.02/2180-73.71/VII/ 2020, tanggal 06 Juli 2020, perihal: Keberatan atas penerbitan atas tanah, yang ditujukan kepada Andi Irmayanti, MB ;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Andi Irmayanti, MB, tanggal 06 Mei 2020, perihal : Keberatan atas penerbitan sertifikat tanah, yang ditujukan kepada Kepala Kantor ATR/BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Makassar ;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Andi Ponto Krg. Buakana ;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peta Blok lokasi objek sengketa ;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Daftar Keterangan objek untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan Sektor Pedesaan dan sector perkotaan, atas nama H. Tadjuddin Dg. Tola ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **ABD. CHALIK MANNYEREANG DG. RUKKA.**, dan **HAERUDDIN TADJUDDIN, ST.**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama Penggugat bernama : **ABD. CHALIK MANNYEREANG DG. RUKKA.**:

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa, yaitu tanah yang terletak di Jalan A. P. pettarani, Kel. Buakana, Kec. Rappocini ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan adalah tanahnya Beta Dg. Serang ;
- Bahwa saksi tahu Informasi dari Ismail Beta ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu masuk Kabupaten Gowa dari orang tuanya Penggugat ;
- Bahwa ada surat-suratnya ;
- Bahwa benar saksi ada dilokasi ;
- Bahwa saksi lahir 1946 ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi adalah \pm 150 meter ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dr. Husain Anoez ;
- Bahwa saksi tahu persil Penggugat adalah Persil 28, D II, Kohir 233 CI ;
- Bahwa benar Karaeng Andi Ponto memiliki anak bernama Beta Dg. Serang ;
- Bahwa Jalan A.P.Pettarani dibuat pada tahun 1982 ;
- Bahwa benar ada lokasi Penggugat dibebaskan untuk Jalan Andi Pangerang Pettarani ;
- Bahwa luas yang diambil adalah \pm 2000 m² ;
- Bahwa yang menerima ganti rugi jalan adalah Karaeng Tompo Bulu ;
- Bahwa pada tahun 1979, saksi tidak tahu apa A.P.Pettarani sudah ada ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Penggugat, yang namanya Mannarai Beta Dg. Serang dan masih hidup ;
- Bahwa tanah yang ditempati adalah tanah Istri ;
- Bahwa menikah tahun 1967 ;
- Bahwa luasnya objek sengketa adalah \pm 2200 m² ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
 - Utara : Jalan Rappocini Raya ;
 - Timur : Jalan A.P.Pettarani ;
 - Selatan : Gedung ;
 - Barat : BPK ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ismail Baso pada tahun 1967 ;
- Bahwa diketahui ada rinci dari Andi Ponto sekitar tahun 1975 ;
- Bahwa belum ada Jalan A.P.Pettarani tahun 1967 ;
- Bahwa saksi memantau lokasi pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang memagar lokasi karena dipagar malam ;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau objek sengketa sudah pernah bersengketa dengan Penggarap ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bersengketa ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berperkara ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa pernah dengar Husain Anoez ada sertipikat ;
- Bahwa yang memperlihatkan rinci adalah Beta Dg. Serang ;
- Bahwa Bapak Penggugat bernama Mannarai Beta ;
- Bahwa tidak pernah terjual tanahnya Karaeng Beta ;
- Bahwa yang dapat ganti rugi adalah Beta Dg. Serang ;
- Bahwa saksi tahu ada pembangunan Hotel disamping lokasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang ambil uang sewa titipan barang dilokasi ;
- Bahwa tanah itu adalah tanah Darat ;
- Bahwa yang ambil hasilnya tanah itu adalah Karaeng Buakana ;

Saksi kedua Penggugat bernama : **HAERUDDIN TADJUDDIN, ST** :

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah yang disengketakan dari kakeknya Penggugat yaitu Karaeng Buakana ;
- Bahwa tanah saksi peroleh dari kakek saksi bernama : Lamorang Dg. Nai ;
- Bahwa tanah Lamorang Dg. Nai diperoleh dari Karaeng Buakana ;
- Bahwa anaknya Lamorang Dg. Nai ada 5 orang ;
- Bahwa yang dapat tanah itu adalah bapak saksi ;
- Bahwa tanah itu sudah dijual ;
- Bahwa dijual habis pada tahun 2013 ;
- Bahwa orang tua saksi meninggal pada tahun 2018 ;
- Bahwa yang menjual adalah orang tua saksi ;
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Andi Mannarai Beta ;
- Bahwa masih hidup Andi Mannarai Beta ;
- Bahwa saksi tahu persil yang menjadi objek sengketa adalah Persil 8 DII ;
- Bahwa saksi punya tanah Persil 28 S2 ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah darat ;
- Bahwa dilokasi ada tanaman pohon pisang dan kelapa ;
- Bahwa saksi tahu luasnya lokasi, yaitu ± 2000 m2 ;
- Bahwa yang tinggal dilokasi sekarang adalah Dg. Raja ;
- Bahwa yang suruh tinggal Dg. Raja, yaitu Karim Naba ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa pernah dijual lokasi objek sengketa sama orang tua Penggugat ;
- Bahwa Persil 28 letaknya di Kel. Buakana ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kadir Naba ;
- Bahwa sudah lama saksi tahu BPK berkantor di jalan A.P.Pettarani ;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal dilokasi adalah orang Jeneponto ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tahun berapa pagar tembok dibangun ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa pernah Kadir Naba dipidana ;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-12, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 387/Desa Rappocini, tanggal 22 Agustus 1979, Gambar Situasi tanggal 28 Juni 1979, Nomor: 789, luas 2.279 m2, atas nama Dr. Husain Anus ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi tanggal 28 Juni 1979, Nomor: 789, luas 2.279 m2, atas nama penunjuk batas Baso Lawa ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Konversi (Menurut P.M.P.A.2/196), tanggal 5 Juni 1979, atas nama Dr. Husain Anuz;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Baso Lawa, tanggal 29 Juni 1979, yang ditujukan kepada Bapak kepala Dir Agraria KMUP ;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman, yang dibuat oleh Kepala Kantor Agraria ub. Seksi Pendaftaran Tanah Kotamadya KDH.TK.II Ujung Pandang ;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, yang dibuat oleh Kepala Lingkungan/Desa Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 5 Juni 1979 ;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Kecamatan Tamalate, atas nama Dr. Husain Anus ;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 527/1979, tanggal 29 Juni 1979, yang dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ujung Pandang ;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I Ipeda Ujung Pandang, Nomor: S.2430/Wpj.08/Kl.1307/ 1979, tanggal 19 Juni 1979, perihal : Riwayat Tanah Wajib Bayar Ipeda, yang ditujukan kepada Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan Tamalate ;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 349/V/ 1979, tanggal 1 Mei 1979, antara Tuan Baso Lawa (bin Halilong) selaku pihak penjual dan Dokter Husain Anuz selaku pihak pembeli ;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Nerara Ujung Pandang Nomor: 55/G.TUN/1999/ P.TUN.U.PDG., tanggal 26 Februari 2020, antara Badariah Dg. Nurung, dkk selaku Para Penggugat melawan Kepala Kantor

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Makassar selaku Tergugat dan Dr. Husain Anus selaku Tergugat II Intervensi ;

12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar perkara Nomor : 21/BDG.TUN/2000/PT.TUN.U.PDG., tanggal 11 Desember 2000, antara Badariah Dg. Nurung, dkk selaku Para Penggugat/ Pembanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Tergugat/Terbanding dan Dr. Husain Anus selaku Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan secara oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-4, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 387/Desa Rappocini, tanggal 22 Agustus 1979, Gambar Situasi tanggal 28 Juni 1979, Nomor: 789, luas 2.279 m2, atas nama Dr. Husain Anus ;
2. Bukti T.II.Intv – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2020, atas nama Wajib Bayar pajak Dr. Husain Anus ;
3. Bukti T.II.Intv – 3 : Fotokopi sesuai dengan salinan dari aslinya Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) perkara Nomor: 347 K/TUN/2001., tanggal 19 Juni 2002, antara Badariah Dg. Nurung, dkk selaku Para Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Dr. Husain Anus selaku Tergugat II Intervensi/ Terbanding/Termohon Kasasi ;
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Lurah Rappocini, Nomor: 180/20/RC/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, perihal : Klarifikasi, yang ditujukan kepada Sdr. Tri Ariadi Rahmat, SH., & Partners ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : **CAKRA** dan **HERAWATI** telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapannya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama Para Tergugat II Intervensi bernama : **CAKRA** :

- Bahwa saksi tahu sengket tanah terletak di Jalan A.P.Pettarani ;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa dahulu dijaga oleh ibu kandung saksi bernama Herawati ;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Husain Anoez dengan Herawati, hanya menjaga tanah saja dan pada tahun 2010 diberikan kepercayaan untuk menjaga tanah ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dibangun pagar ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dipagar ;
- Bahwa tahu waktu Dg. Naba sengketa dengan Husain Anoez ;
- Bahwa tidak ada lagi yang masuk dilokasi ;
- Bahwa orang tua saksi pernah menjaga lokasi ;
- Bahwa benar tanah lokasi sengketa pernah diserobot oleh Dg. Naba ;
- Bahwa Dg. Naba pada tahun 2013 s.d 2014 menyerobot ke dalam lokasi dan memalsukan surat-surat tanah dibantu oleh Lurah ;
- Bahwa Dg. Raja masih ada dilokasi ;
- Bahwa yang tinggal disana hanya Dg. Raja ;
- Bahwa yang suruh Dg. Naba tinggal disitu adalah Dg. Naba Sendiri ;
- Bahwa Dg. Raja masuk dilokasi pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa itu Dg. Naba ;
- Bahwa saksi tahu kalau Dg. Raja menjaga tahun 2010 atas perintah Husain Anus ;
- Bahwa benar Ibu Herawati tinggal dilokasi ;
- Bahwa benar sebelum Dg. Raja, yang tinggal adalah Pak Udin dan Pak Amos ;
- Bahwa benar Pak Udin dan Pak Amos itu adalah orangnya Dr. Husain Anoez ;

Saksi kedua Para Tergugat II Intervensi bernama : **HERAWATI** :

- Bahwa benar saksi pernah menempati tanah tahun 1979-1983, itu tanahnya Husain Anoez ;
- Bahwa benar letak tanah itu di di Kec. Rappocini/A.P.Pettarani ;
- Bahwa luasnya adalah 2029 M2 ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu diperoleh dengan dibeli melalui Pak Lurah ;
- Bahwa pernah diperlihatkan sertifikat oleh Husain Anus ;
- Bahwa benar saksi tinggal dilokasi dan ada pondok ;
- Bahwa setelah tahun 1983, yang jaga adalah Pak Amos, Pak Raja dan Pak Agus;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi kelokasi setelah tahun 1983 ;
- Bahwa pak Agus tinggal dilokasi tahun 1983 ;
- Bahwa saksi tinggal dilokasi, tidak ada yang pernah datang mengaku atau mengklaim ;
- Bahwa Jalan A.P.Pettarani tahun 1983 ada jalan kecil ;
- Bahwa saksi tinggal bersama sama anak yang bernama Cakra;
- Bahwa benar lokasi tanah tidak pernah ditanami padi ;
- Bahwa pada saat saksi tinggal dilokasi tidak ada pelebaran jalan ;
- Bahwa saksi kenal Karim Naba, yang sering menyerobot tanah Husain Anus ;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dg. Raja tinggal dilokasi pada tahun 1983 ;
- Bahwa benar saksi tinggal menetap di Gatot Subtoto, tetapi bolak balik ke lokasi sengketa ;
- Bahwa benar disekitar lokasi tanah ada yang menanam Padi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada berapa petak sawah di sekitar lokasi tanah;
- Bahwa tanah Husain Anus posisinya terletak ditengah-tengah ;
- Bahwa benar setelah saksi yang menjaga lokasi adalah Pak Raja ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Kesimpulannya secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 11 November 2020 ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, atas permohonan dari pihak Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat diatas lokasi bidang tanah objek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat prinsipal, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah *Seritifikat Hak Milik Nomor 387 Desa Rappocini/Tanggal 22 Agustus 1979 gambar situasi No. 798 tanggal 28 Juni 1979 Luas 2279 M2 atas nama Dr. Husain Anus yang berubah menjadi Setifikat Hak Milik No.21645 Kelurahan Buakana/ tanggal 22 Agustus 1979 Surat Ukur 01948/2017 tanggal 10 Februari 2017 luas 2279 M2 atas nama Dr. Husain Anus. (Vide bukti T-1 = T.II.Int-1) ;* Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis hakim telah memanggil dan menerima permohonan dari Hj. HIDAYAH ANOEZ, Dkk, melalui kuasa

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan yaitu Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas permohonan Intervensi tersebut, setelah mendengarkan pendapat dari Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di persidangan, telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 28 Juli 2020 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Intervensi dari Hj. HIDAYAH ANOEZ, Dkk, sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks dan mendudukkan sebagai Para Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dibantah masing-masing oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 4 Agustus 2020 dan Para Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang ternyata dalam Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selain mendalilkan mengenai pokok perkara, juga termuat pula mengenai eksepsi-eksepsi ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 6 Agustus 2020 dan 11 Agustus 2020, yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula dan membantah seluruh dalil Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik masing-masing tertanggal 25 Agustus 2020, yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawaban maupun Eksepsi semula, adapun Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Eksepsi Kompetensi Absolut/Kewenangan mengadili ;
- 2) Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ;
- 3) Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketanya di atas;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Eksepsi Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili ;
- 2) Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ;
- 3) Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi-Eksepsi *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat relevan mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa argumentasi hukum eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan menyebutkan pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan akibat adanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa aturan dasar untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : 1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan *Point d'interest Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Philippus M. Hadjon dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak sebaliknya, tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Bukti P-2 dihubungkan dengan uraian data Bukti P-9 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat Prinsipial (*in casu* Andi Irmayanti) adalah keturunan/cucu dari Andi Ponto Karaeng Buakana dan

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasiah Daeng Ngintang yang mempunyai 7 orang anak yaitu : 1. Andi Muliati Beta, 2. Andi Ismail Beta, 3. Andi Hasanuddin Beta, 4. Andi Ibrahim Beta, 5. Andi Mannarai Beta, 6. Andi Rohani Beta, 7. Andi Nurul Beta.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama ABD. CHALIK MANNYEREANG DG. RUKKA dan HAERUDDIN TADJUDDIN, S.T. juga diperoleh fakta hukum bahwa orang tua Penggugat bernama Andi Mannarai Beta saat ini masih hidup atau setidaknya pada saat gugatan dalam perkara ini diajukan oleh Penggugat, orang tua Penggugat masih hidup ; (Vide bukti Berita Acara Keterangan saksi Haeruddin Tadjuddin, S.T.)

Menimbang, bahwa tuntutan pokok gugatan Penggugat adalah untuk membatalkan objek sengketa yang kemudian apabila dikaitkan dengan pengertian kepentingan, bukti serta fakta hukum yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim tidak terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat dikarenakan setelah mencermati uraian data bukti P-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Beta Daeng Serang Krg. Tompobulu Bin Andi Ponto Krg. Ta'buakana, tanggal 14 Juni 2016 ternyata tidak tercantum nama Penggugat sebagai ahli waris, melainkan yang tercantum adalah nama orang tua Penggugat (Andi Mannarai Beta) beserta nama-nama lainnya yang disebutkan dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris dari Andi Ponto Karaeng Buakana dan Rasiah Daeng Ngintang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang didasarkan pada alas hak sebagaimana bukti P-1 s.d P-6, P-9, P-12 dan P-14, menurut penilaian Majelis Hakim tidak terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya lebih lanjut tidak akan dipertimbangkan lagi ;

II. DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas :

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan dan cukup alasan hukum menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ;

II. DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.349.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh Kami **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI PUTRI BULAN, S.H.,M.H.**, dan **FILDY, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Kami **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI PUTRI BULAN, S.H.,M.H.**, dan **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SULTHAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

ttd.

ttd.

ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.

ANDI PUTRI BULAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SULTHAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks;

1. Daftar Perkara	-----	Rp.	30.000,-
2. ATK	-----	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp.	117.000,-
4. Meterai	-----	Rp.	12.000,-
5. Redaksi	-----	Rp.	10.000,-
6. PNBP	-----	Rp.	30.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	-----	Rp.	<u>3.000.000,-</u> +
Jumlah	-----	Rp.	3.349.000,-
Terbilang : (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);			

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor : 63/G/2020/PTUN.Mks.